



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRANOWO Bin KASAN SAPARI**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /19 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
2. Nama lengkap : **KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /5 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
3. Nama lengkap : **ALI MURTADHO Bin EFENDI**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /2 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
4. Nama lengkap : **BINARTO Bin NGADI WIRONO**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/6 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto, S.H., M.S.I. dan Is Supriyono, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo beralamat di Jl. Pahlawan Km. 1 (Depan GOR WR. Soepratman/Samping Pengadilan Agama) Purworejo-Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr tanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr tanggal 26 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PRANOWO Bin KASAN SAPARI**, Terdakwa II **KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO**, Terdakwa III **ALI MURTADHO Bin EFENDI** dan Terdakwa IV **BINARTO Bin NGADI WIRONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **PRANOWO Bin KASAN SAPARI**, Terdakwa II **KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO**, Terdakwa III **ALI MURTADHO Bin EFENDI** dan Terdakwa IV **BINARTO Bin NGADI WIRONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
 - 1 (satu) buah tikar plastic.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang kami hormati

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Berdasarkan tuntutan atas diri Terdakwa tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi kami tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya atau pembedaannya mengingat:

- a. Bahwa para Terdakwa, Terdakwa 1. PRANOWO bin KASAN SAPARI, Terdakwa 2. KHUSEN bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa 3. ALI MURTADHO bin EFENDI, dan Terdakwa 4. BINARTO bin NGADI WIRONO bertempat tinggal di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa Terdakwa 1. Pranowo bekerja sebagai buruh harian lepas, Terdakwa 2. Khusen bekerja sebagai pedagang, Terdakwa 3. Ali Murtadho bekerja sebagai PNS, dan Terdakwa 4. Binarto bekerja sebagai petani;
- c. Bahwa Terdakwa 1,2,3 dan 4 sering bertemu dan berkumpul bersama warga di pos kamling di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo pada malam hari untuk kegiatan siskamling;
- d. Bahwa ketika bulan Ramadhan para Terdakwa mempunyai waktu luang di siang hari karena para Terdakwa tidak bekerja secara penuh;
- e. Bahwa para Terdakwa ketika mempunyai waktu luang juga bertemu dan berkumpul di tempat siskamling di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- f. Bahwa pada saat para Terdakwa bertemu mereka kemudian bersepakat untuk bermain remi berempat dengan taruhan uang;
- g. Bahwa untuk bermain remi para Terdakwa memilih tempat dirumah kosong yang tidak jauh dari tempat siskamling dimana awal mereka berkumpul;
- h. Bahwa dirumah kosong sudah ada tikar yang kemudian dijadikan alas untuk duduk berempat, sedangkan kartu remi dibawa oleh Terdakwa 4. BINARTO;
- i. Bahwa para Terdakwa kemudian memulai bermain judi remi dengan taruhan uang hingga ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Purworejo;
- j. Bahwa permainan remi yang dilakukan oleh para Terdakwa bukan merupakan perjudian rutinitas namun terjadi karena spontanitas;
- k. Bahwa para Terdakwa tidak menggantungkan permainan judi sebagai mata pencaharian namun hanya untuk iseng belaka karena para Terdakwa mempunyai pekerjaan;
- l. Bahwa para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- m. Bahwa sejak para Terdakwa ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses pidana istri dari para Terdakwa harus bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 istri dari Terdakwa 3. Ali Murtadho meninggal dunia karena sakit menjadikan anak-anaknya harus hidup sendiri tanpa asuhan dari orang tua;
- o. Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Sat Reskrim Polres Purworejo;
- p. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal hal yang meringankan:

- 1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim yang kami hormati

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

“memberikan keringanan hukuman terhadap para Terdakwa”

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-06/PREJO/Ep.2/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 12.20 WIB, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO sedang duduk-duduk di pos Kamling di lingkungan Desa Krandegan, kemudian datang Terdakwa III. ALI

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTADHO Bin EFENDI yang ikut duduk-duduk di pos kamling tersebut. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI dan Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO yang ikut duduk-duduk di pos Kamling. Sesaat kemudian, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO mengatakan “Yo...yooooo!!!” yang langsung dijawab oleh Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI “yoo”, kemudian para Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi. Sesampainya di rumah tersebut, sudah ada 1 (satu) buah tikar plastik dan 1 (satu) set kartu remi warna merah. Kemudian karena 1 (satu) set kartu remi warna merah sudah jelek, sehingga para Terdakwa sepakat menggunakan 1 (set) kartu remi warna biru yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para Terdakwa duduk melingkar di atas tikar dan memulai permainan kartu remi dengan cara terlebih dahulu para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang terletak di tengah-tengah adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut dan membagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah. Selanjutnya salah satu pemain yang duduk di depan pengocok mengambil salah satu kartu dari tumpukan kartu sisa dan dibuka di tengah-tengah yang digunakan sebagai kartu joker, sedangkan sisa kartu akan diambil secara bergantian oleh para pemain sebagai kartu jit. Kemudian permainan dimulai dari pengocok yang terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu jit dan dilakukan secara terus menerus bergilir, dimana pemain akan dinyatakan sebagai pemenang jika pemain dapat menyusun kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel sehingga pemain tersebut dapat menutup kartu dengan tutupan atas dan mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada di atas tikar berurutan kemudian di antara pemain ada yang membutuhkan kartu yang telah dibuang tersebut untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel, kemudian pemain tersebut menutup kartu dengan tutupan bawah maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Apabila dalam permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan pemain dengan angka tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Begitu seterusnya permainan dilanjutkan hingga uang taruhan habis, dan jika uang taruhan habis maka masing-masing pemain akan kembali meletakkan uang taruhan di tengah-tengah.

- Dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan mendapatkan keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka. Namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi dan pada saat ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 12.20 WIB, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO sedang duduk-duduk di pos Kamling di lingkungan Desa Krandegan, kemudian datang Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI yang ikut duduk-duduk di pos kamling tersebut. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI dan Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO yang ikut duduk-duduk di pos Kamling. Sesaat kemudian, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO mengatakan "Yo...yoooo!!!" yang langsung dijawab oleh Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI "yoo", kemudian para Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong di Desa Krandegan Rt



003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi. Sesampainya di rumah tersebut, sudah ada 1 (satu) buah tikar plastik dan 1 (satu) set kartu remi warna merah. Kemudian karena 1 (satu) set kartu remi warna merah sudah jelek, sehingga para Terdakwa sepakat menggunakan 1 (set) kartu remi warna biru yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para Terdakwa duduk melingkar di atas tikar dan memulai permainan kartu remi dengan cara terlebih dahulu para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang terletak di tengah-tengah adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut dan membagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah. Selanjutnya salah satu pemain yang duduk di depan pengocok mengambil salah satu kartu dari tumpukan kartu sisa dan dibuka di tengah-tengah yang digunakan sebagai kartu joker, sedangkan sisa kartu akan diambil secara bergantian oleh para pemain sebagai kartu jit. Kemudian permainan dimulai dari pengocok yang terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu jit dan dilakukan secara terus secara bergilir, dimana pemain akan dinyatakan sebagai pemenang jika pemain dapat menyusun kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel sehingga pemain tersebut dapat menutup kartu dengan tutupan atas dan mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada di atas tikar berurutan kemudian di antara pemain ada yang membutuhkan kartu yang telah dibuang tersebut untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel, kemudian pemain tersebut menutup kartu dengan tutupan bawah maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila dalam permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan pemain dengan angka tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Begitu seterusnya permainan dilanjutkan hingga uang taruhan habis, dan jika uang taruhan habis maka masing-masing pemain akan kembali meletakkan uang taruhan di tengah-tengah.



- Dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan mendapatkan keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka. Namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi dan pada saat ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO dalam perkara ini akan menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis remi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO berada di lokasi permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sejak pukul 14.00 WIB, dan tujuan Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO berada di lokasi tersebut hanya ingin melihat permainan judi jenis remi tersebut, dan pada saat itu para Terdakwa sudah dalam posisi duduk bersila di atas tikar plastik;
 - Bahwa para Terdakwa pada saat bermain judi jenis remi awalnya masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan diletakkan di tengah-tengah, setelah itu 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok salah satu pemain selanjutnya dibagi kepada masing-masing pemain sehingga mendapat bagian kartu sejumlah 7 (tujuh) lembar dan sisanya diletakkan di tengah-tengah, setelah itu masing-masing pemain memainkan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang dengan cara mengambil kartu sisa yang diletakkan di tengah-tengah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya yaitu dengan cara mengurutkan kartu (seri : 1,2,3 dan seterusnya) atau mengumpulkan kartu yang sama / parallel (misalnya : angka 2 waru abang, 2 waru ireng, 2 keriting, 2 ketan) dan apabila salah satu pemain kartunya sudah jadi dari hasil mengambil kartu sisa maka pemain tersebut dinyatakan menutup permainan dengan tutupan atas, namun apabila pemain tersebut menutup permainan dengan sebelumnya mengambil kartu dari pemain lain maka dinamakan tutupan bawah, dan apabila tidak ada yang menutup maka dilakukan dengan penghitungan nilai kartu, dan yang mempunyai nilai yang paling besar maka pemain tersebut yang memenangkan permainan, apabila pemain memenangkan permainan dengan menutup atas maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila menutup bawah maka pemain mengambil uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan apabila menang hitungan angka maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan hal tersebut berlanjut sampai dengan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut habis, apabila sudah habis maka masing-masing pemain kembali mengumpulkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO rumah kosong tersebut dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi remi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, akan tetapi tidak rutin setiap hari hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI pekerjaannya adalah sopir, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO pekerjaannya adalah tukang parkir di Pasar Krandegan, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI pekerjaannya adalah guru SMA dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO adalah seorang mantan perangkat desa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar tikar plastik merupakan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO berada di belakang rumah kosong yang dijadikan tempat bermain judi remi tersebut;
- Bahwa Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO tidak mengetahui siapa pemilik tikar plastik tersebut, tikar palstik tersebut sudah berada di lokasi pada saat Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO menonton permainan judi jensi remi tersebut, sepengetahuan Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO tikar tersebut diambil dari tempat sampah;
- Bahwa pada saat petugas dari Kepolisian datang dan menangkap para Terdakwa, permainan judi jenis remi tersebut belum berakhir dan belum mendapatkan pemenangnya;
- Bahwa tujuan para Terdakwa bermain judi jenis remi tersebut adalah untuk mengisi waktu luang menunggu saat berbuka puasa dan bukan merupakan pekerjaan utama dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi OKI CHANDRA LESMANA, S.H. Bin H. FIMANWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi OKI CHANDRA LESMANA, S.H. Bin H. FIMANWOKO dalam perkara ini akan menerangkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis remi tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa para Terdakwa yang pada saat itu ditangkap adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa di lokasi permainan judi tersebut adalah:
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
- c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
- d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Unit Opsnal Sat Reskrim POLRES Purworejo melaksanakan penyelidikan di wilayah Bayan-Purworejo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo sering digunakan untuk permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi OKI CHANDRA LESMANA, S.H. Bin H. FIMANWOKO bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut, sesampainya di lokasi yang dimaksud kami mendapati para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di sebuah rumah kosong yang kondisinya sudah tidak terawat dan bagian atapnya juga sudah runtuh, selanjutnya Saksi OKI CHANDRA LESMANA, S.H. Bin H. FIMANWOKO bersama rekan-rekan mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya berupa uang tunai yang digunakan untuk taruhannya, kartu remi sebagai alat perjudian dan tikar plastik yang digunakan sebagai alas duduk, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain para Terdakwa, pada saat itu ada Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO yang ikut menonton permainan judi jenis kartu remi tersebut, akan tetapi Saksi WAGE MARSUDI Bin SUMODIMEJO tidak ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak membutuhkan keterampilan khusus, melainkan hanya untung-untungan saja dalam menentukan pemenangnya;
- Bahwa kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tersebut dibagi habis kepada para pemain judi dan kemudian permainan judi jenis kartu remi mulai dimainkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi OKI CHANDRA LESMANA, S.H. Bin H. FIMANWOKO bersama rekan-rekan datang melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para Terdakwa, permainan judi jenis kartu remi tersebut masih sedang berlangsung sehingga belum ada pemenangnya;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang serta melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa para Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi SUMARYONO, S.H. Bin SUDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUMARYONO, S.H. Bin SUDIR dalam perkara ini akan menerangkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis remi tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa para Terdakwa yang pada saat itu ditangkap adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa di lokasi permainan judi tersebut adalah:
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Unit Opsnal Sat Reskrim POLRES Purworejo melaksanakan penyelidikan di wilayah Bayan-Purworejo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo sering digunakan untuk permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi OKI CHANDRA LESMANA, S.H. Bin H. FIMANWOKO bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut, sesampainya di lokasi yang dimaksud kami mendapati para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di sebuah rumah kosong yang kondisinya sudah tidak terawat dan bagian atapnya juga sudah runtuh, selanjutnya Saksi SUMARYONO, S.H. Bin SUDIR bersama rekan-rekan mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya berupa uang tunai yang digunakan untuk taruhannya, kartu remi sebagai alat perjudian dan tikar plastik yang digunakan sebagai alas duduk, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak membutuhkan keterampilan khusus, melainkan hanya untung-untungan saja dalam menentukan pemenangnya;
- Bahwa kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tersebut dibagi habis kepada para pemain judi dan kemudian permainan judi jenis kartu remi mulai dimainkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi SUMARYONO, S.H. Bin SUDIR bersama rekan-rekan datang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, permainan judi jenis kartu remi tersebut masih sedang berlangsung sehingga belum ada pemenangnya;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu) tersebut sebagian diambil ditengah-tengah para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kartu remi dan sebagian diambil dari kantong celana para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang serta melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa para Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



1. Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI:

- Bahwa Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama-sama dengan Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama-sama dengan Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bermain judi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama-sama dengan Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO pada saat itu memainkan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peran Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam perjudian jenis kartu remi tersebut dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa sarana dan alat yang kami gunakan dalam permainan perjudian tersebut adalah :
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa dalam menetapkan besar taruhan adalah sesuai dengan kesepakatan para pemain dalam setiap putaran permainan, setiap pemain menaruh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut ditaruh di tengah-tengah arena permainan kemudian dari masing-masing pemain sudah sepakat dengan aturan main pemegang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menutup kartu atas mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) Menutup kartu bawah mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kemudian yang dimaksud dengan aturan main untuk pemenang, yaitu :

- a) Menutup kartu atas adalah apabila pemain saat mengambil kartu jitu mendapatkan kartu yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) Menutup kartu bawah adalah apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai adalah apabila permainan sudah selesai dan dari masing-masing pemain tidak ada yang menutup atas maupun menutup bawah, kemudian dari masing-masing pemain menghitung jumlah nilai dari kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan nilai yang terbanyak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut pertama-tama para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sesuai kesepakatan diatas tikar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut diletakkan ditengah-tengah arena permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang kepadanya mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu dan setelah terbagi baru pengocok menaruh kartu didepan arena tersebut kemudian pemain yang duduk didepan pengocok tadi

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting/membuka 1 (satu) kartu sebagai joker dari sisa pembagian kartu tersebut yang telah ditaruh ditengah sebagai karti jit, setelah itu para pemain mengurutkan angka sesuai gambar yang sama terhadap kartu yang dipegang, baik seri maupun paralel maka pemain tersebut dapat menutup kartu dan dinamakan tutupan atas, sehingga memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dinamakan tutupan bawah dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila dalam putaran permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga sisa kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila uang taruhan yang berada ditengah arena permainan habis atau menipis maka dari pemain mengumpulkan uang kembali sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka permainan dapat dilanjutkan dan begitu seterusnya;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI keluar rumah untuk membeli rokok di sebuah warung, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bertemu dengan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO yang sedang berada di Pos Kamling yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung dimana Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI membeli rokok, kemudian beberapa saat kemudian datang Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ke Pos Kamling tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO mengajak kami dengan berkata "yo..yoo!" (dengan maksud mengajak bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya) kemudian Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI jawab "yo" dan setelah itu Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO berjalan menuju rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh kami untuk bermain kartu remi sebelumnya, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO lainnya masuk ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO melihat tikar sudah siap berikut diatasnya terdapat 1 (satu) set kartu remi yang berwarna merah yang sudah lusuh yang kami sepakat kartu tersebut digunakan untuk cadangan, selanjutnya Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang kemudian dibagikan kepada para pemain, masing-masing mendapat 7 (tujuh) kartu dan kesepakatan antara pemain untuk besar taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan tersebut dijadikan satu dan ditaruh diatas tikar di tengah-tengah, kemudian kami mulai memainkan judi jenis kartu remi hingga kurang lebih pukul 14.30 WIB datang petugas dari Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk menangkap Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO serta menyita barang bukti yang kami gunakan sebagai sarana perjudian, selanjutnya kami dibawa ke POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang kami mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian pokok;
- Bahwa tikar tersebut sudah ada di lokasi perjudian pada saat kami mendatangi lokasi perjudian tersebut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



2. Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO:

- Bahwa Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bermain judi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO pada saat itu memainkan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peran Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam perjudian jenis kartu remi tersebut dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa sarana dan alat yang kami gunakan dalam permainan perjudian tersebut adalah :
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa dalam menetapkan besar taruhan adalah sesuai dengan kesepakatan para pemain dalam setiap putaran permainan, setiap pemain menaruh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut ditaruh di tengah-tengah arena permainan kemudian dari masing-masing pemain sudah sepakat dengan aturan main pemegang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menutup kartu atas mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) Menutup kartu bawah mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kemudian yang dimaksud dengan aturan main untuk pemenang, yaitu :

- a) Menutup kartu atas adalah apabila pemain saat mengambil kartu jitu mendapatkan kartu yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) Menutup kartu bawah adalah apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c) Hitungan nilai adalah apabila permainan sudah selesai dan dari masing-masing pemain tidak ada yang menutup atas maupun menutup bawah, kemudian dari masing-masing pemain menghitung jumlah nilai dari kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan nilai yang terbanyak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut pertama-tama para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sesuai kesepakatan diatas tikar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut diletakkan ditengah-tengah arena permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang kepadanya mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu dan setelah terbagi baru pengocok menaruh kartu didepan arena tersebut kemudian pemain yang duduk didepan pengocok tadi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting/membuka 1 (satu) kartu sebagai joker dari sisa pembagian kartu tersebut yang telah ditaruh ditengah sebagai karti jit, setelah itu para pemain mengurutkan angka sesuai gambar yang sama terhadap kartu yang dipegang, baik seri maupun paralel maka pemain tersebut dapat menutup kartu dan dinamakan tutupan atas, sehingga memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dinamakan tutupan bawah dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila dalam putaran permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga sisa kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila uang taruhan yang berada ditengah arena permainan habis atau menipis maka dari pemain mengumpulkan uang kembali sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka permainan dapat dilanjutkan dan begitu seterusnya;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI keluar rumah untuk membeli rokok di sebuah warung, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bertemu dengan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO yang sedang berada di Pos Kamling yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung dimana Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI membeli rokok, kemudian beberapa saat kemudian datang Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ke Pos Kamling tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO mengajak kami dengan berkata "yo..yoo!" (dengan maksud mengajak bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya) kemudian Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI jawab "yo" dan setelah itu Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO berjalan menuju rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh kami untuk bermain kartu remi sebelumnya, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO lainnya masuk ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO melihat tikar sudah siap berikut diatasnya terdapat 1 (satu) set kartu remi yang berwarna merah yang sudah lusuh yang kami sepakat kartu tersebut digunakan untuk cadangan, selanjutnya Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang kemudian dibagikan kepada para pemain, masing-masing mendapat 7 (tujuh) kartu dan kesepakatan antara pemain untuk besar taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan tersebut dijadikan satu dan ditaruh diatas tikar di tengah-tengah, kemudian kami mulai memainkan judi jenis kartu remi hingga kurang lebih pukul 14.30 WIB datang petugas dari Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk menangkap Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO serta menyita barang bukti yang kami gunakan sebagai sarana perjudian, selanjutnya kami dibawa ke POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang kami mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian pokok;
- Bahwa tikar tersebut sudah ada di lokasi perjudian pada saat kami mendatangi lokasi perjudian tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI:

- Bahwa Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bermain judi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO pada saat itu memainkan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peran Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam perjudian jenis kartu remi tersebut dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa sarana dan alat yang kami gunakan dalam permainan perjudian tersebut adalah:
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa dalam menetapkan besar taruhan adalah sesuai dengan kesepakatan para pemain dalam setiap putaran permainan, setiap pemain manaruh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut ditaruh di tengah-tengah arena permainan kemudian dari masing-masing pemian sudah sepakat dengan aturan main pemegang yaitu :
 - a) Menutup kartu atas mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Menutup kartu bawah mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

c) Hitungan nilai mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kemudian yang dimaksud dengan aturan main untuk pemenang, yaitu :

a) Menutup kartu atas adalah apabila pemain saat mengambil kartu jit mendapatkan kartu yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

b) Menutup kartu bawah adalah apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

c) Hitungan nilai adalah apabila permainan sudah selesai dan dari masing-masing pemain tidak ada yang menutup atas maupun menutup bawah, kemudian dari masing-masing pemain menghitung jumlah nilai dari kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan nilai yang terbanyak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut pertama-tama para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sesuai kesepakatan diatas tikar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut diletakkan ditengah-tengah arena permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang kepadanya mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu dan setelah terbagi baru pengocok menaruh kartu didepan arena tersebut kemudian pemain yang duduk didepan pengocok tadi membanting/membuka 1 (satu) kartu sebagai joker dari sisa pembagian kartu tersebut yang telah ditaruh ditengah sebagai karti jit,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu para pemain mengurutkan angka sesuai gambar yang sama terhadap kartu yang dipegang, baik seri maupun paralel maka pemain tersebut dapat menutup kartu dan dinamakan tutupan atas, sehingga memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada diatas tika berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dinamakan tutupan bawah dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila dalam putaran permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga sisa kartu jít habis maka dilakukan hitungan angka dan angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila uang taruhan yang berada ditengah arena permainan habis atau menipis maka dari pemain mengumpulkan uang kembali sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka permainan dapat dilanjutkan dan begitu seterusnya;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI keluar rumah untuk membeli rokok di sebuah warung, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bertemu dengan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO yang sedang berada di Pos Kamling yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung dimana Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI membeli rokok, kemudian beberapa saat kemudian datang Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ke Pos Kamling tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO mengajak kami dengan berkata “yo..yoo!” (dengan maksud mengajak bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya) kemudian Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI jawab “yo” dan setelah itu Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



Bin NGADI WIRONO berjalan menuju rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh kami untuk bermain kartu remi sebelumnya, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO lainnya masuk ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI melihat tikar sudah siap berikut diatasnya terdapat 1 (satu) set kartu remi yang berwarna merah yang sudah lusuh yang kami sepakat kartu tersebut digunakan untuk cadangan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi dikocok yang kemudian dibagikan kepada para pemain, masing-masing mendapat 7 (tujuh) kartu dan kesepakatan antara pemain untuk besar taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan tersebut dijadikan satu dan ditaruh diatas tikar di tengah-tengah, kemudian kami mulai memainkan judi jenis kartu remi hingga kurang lebih pukul 14.30 WIB datang petugas dari Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk menangkap Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO serta menyita barang bukti yang kami gunakan sebagai sarana perjudian, selanjutnya kami dibawa ke POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang kami mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian pokok;
- Bahwa tikar tersebut sudah ada di lokasi perjudian pada saat kami mendatangi lokasi perjudian tersebut;

4. Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO:

- Bahwa Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;

- Bahwa Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI bermain judi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bersama-sama dengan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO dan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI pada saat itu memainkan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peran Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam perjudian jenis kartu remi tersebut dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa sarana dan alat yang kami gunakan dalam permainan perjudian tersebut adalah:
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa dalam menetapkan besar taruhan adalah sesuai dengan kesepakatan para pemain dalam setiap putaran permainan, setiap pemain menaruh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut ditaruh di tengah-tengah arena permainan kemudian dari masing-masing pemain sudah sepakat dengan aturan main pemegang yaitu :
 - a) Menutup kartu atas mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



- b) Menutup kartu bawah mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kemudian yang dimaksud dengan aturan main untuk pemenang, yaitu :

- a) Menutup kartu atas adalah apabila pemain saat mengambil kartu jitu mendapatkan kartu yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) Menutup kartu bawah adalah apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai adalah apabila permainan sudah selesai dan dari masing-masing pemain tidak ada yang menutup atas maupun menutup bawah, kemudian dari masing-masing pemain menghitung jumlah nilai dari kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan nilai yang terbanyak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut pertama-tama para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sesuai kesepakatan diatas tikar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut diletakkan ditengah-tengah arena permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang kepadanya mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu dan setelah terbagi baru pengocok menaruh kartu didepan arena tersebut kemudian pemain yang duduk didepan pengocok tadi membanting/membuka 1 (satu) kartu sebagai joker dari sisa pembagian kartu tersebut yang telah ditaruh ditengah sebagai karti jitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para pemain mengurutkan angka sesuai gambar yang sama terhadap kartu yang dipegang, baik seri maupun paralel maka pemain tersebut dapat menutup kartu dan dinamakan tutupan atas, sehingga memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada diatas tika berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dinamakan tutupan bawah dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila dalam putaran permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga sisa kartu jít habis maka dilakukan hitungan angka dan angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila uang taruhan yang berada ditengah arena permainan habis atau menipis maka dari pemain mengumpulkan uang kembali sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka permainan dapat dilanjutkan dan begitu seterusnya;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI keluar rumah untuk membeli rokok di sebuah warung, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bertemu dengan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO yang sedang berada di Pos Kamling yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung dimana Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI membeli rokok, kemudian beberapa saat kemudian datang Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ke Pos Kamling tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO mengajak kami dengan berkata “yo..yoo!” (dengan maksud mengajak bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya) kemudian Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI jawab “yo” dan setelah itu Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin NGADI WIRONO berjalan menuju rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh kami untuk bermain kartu remi sebelumnya, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO lainnya masuk ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO melihat tikar sudah siap berikut diatasnya terdapat 1 (satu) set kartu remi yang berwarna merah yang sudah lusuh yang kami sepakat kartu tersebut digunakan untuk cadangan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi dikocok yang kemudian dibagikan kepada para pemain, masing-masing mendapat 7 (tujuh) kartu dan kesepakatan antara pemain untuk besar taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan tersebut dijadikan satu dan ditaruh diatas tikar di tengah-tengah, kemudian kami mulai memainkan judi jenis kartu remi hingga kurang lebih pukul 14.30 WIB datang petugas dari Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk menangkap Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO serta menyita barang bukti yang kami gunakan sebagai sarana perjudian, selanjutnya kami dibawa ke POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang kami mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian pokok;
- Bahwa tikar tersebut sudah ada di lokasi perjudian pada saat kami mendatangi lokasi perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
2. 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
4. 1 (satu) buah tikar plastik.

Barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 121/Sita/Pen.Pid/2018/PN Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 28 Mei 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama-sama dengan Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO telah melakukan permainan judi jenis kartu remi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar peran Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam perjudian jenis kartu remi tersebut dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa uang taruhan, sarana dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan perjudian tersebut adalah :
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa benar dalam menetapkan besar taruhan adalah sesuai dengan kesepakatan para pemain/para Terdakwa dalam setiap putaran permainan, setiap pemain menaruh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut ditaruh di tengah-tengah arena permainan kemudian dari masing-masing pemain sudah sepakat dengan aturan main pemenang yaitu:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menutup kartu atas mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) Menutup kartu bawah mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kemudian yang dimaksud dengan aturan main untuk pemenang, yaitu :

- a) Menutup kartu atas adalah apabila pemain saat mengambil kartu jit mendapatkan kartu yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) Menutup kartu bawah adalah apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c) Hitungan nilai adalah apabila permainan sudah selesai dan dari masing-masing pemain tidak ada yang menutup atas maupun menutup bawah, kemudian dari masing-masing pemain menghitung jumlah nilai dari kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan nilai yang terbanyak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut pertama-tama para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sesuai kesepakatan diatas tikar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut diletakkan ditengah-tengah arena permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang kepadanya mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu dan setelah terbagi baru pengocok menaruh kartu didepan arena tersebut kemudian pemain yang duduk didepan pengocok tadi membanting/membuka 1 (satu) kartu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai joker dari sisa pembagian kartu tersebut yang telah ditaruh ditengah sebagai karti jit, setelah itu para pemain mengurutkan angka sesuai gambar yang sama terhadap kartu yang dipegang, baik seri maupun paralel maka pemain tersebut dapat menutup kartu dan dinamakan tutupan atas, sehingga memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dinamakan tutupan bawah dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila dalam putaran permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga sisa kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila uang taruhan yang berada ditengah arena permainan habis atau menipis maka dari pemain mengumpulkan uang kembali sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka permainan dapat dilanjutkan dan begitu seterusnya;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI keluar rumah untuk membeli rokok di sebuah warung, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bertemu dengan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO yang sedang berada di Pos Kamling yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung dimana Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI membeli rokok, kemudian beberapa saat kemudian datang Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ke Pos Kamling tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO mengajak kami dengan berkata "yo..yoo!" (dengan maksud mengajak bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya) kemudian Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI jawab "yo" dan setelah itu Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO berjalan menuju rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh kami untuk bermain kartu remi sebelumnya, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO lainnya masuk ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO melihat tikar sudah siap berikut diatasnya terdapat 1 (satu) set kartu remi yang berwarna merah yang sudah lusuh yang kami sepakat kartu tersebut digunakan untuk cadangan, selanjutnya Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang kemudian dibagikan kepada para pemain, masing-masing mendapat 7 (tujuh) kartu dan kesepakatan antara pemain untuk besar taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan tersebut dijadikan satu dan ditaruh diatas tikar di tengah-tengah, kemudian kami mulai memainkan judi jenis kartu remi hingga kurang lebih pukul 14.30 WIB datang petugas dari Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk menangkap Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO serta menyita barang bukti yang kami gunakan sebagai sarana perjudian, selanjutnya kami dibawa ke POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar permainan judi jenis kartu remi yang kami mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian pokok;
- Bahwa benar tikar yang digunakan sebagai alas untuk duduk sudah ada di lokasi permainan judi pada saat kami mendatangi lokasi perjudian tersebut;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada para Terdakwa tentang identitas lengkap dari para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh para Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani para Terdakwa yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan main judi ialah setiap orang yang ikut dalam permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut di dalamnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas, bahwa yang merupakan dasar bagi dapat dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran;¹

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

¹Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua) Tahun 2011 - Hal 282;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama-sama dengan Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO telah melakukan permainan judi jenis kartu remi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar peran Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah sebagai pemain dan yang bertaruh dalam perjudian jenis kartu remi tersebut dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa uang taruhan, sarana dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan perjudian tersebut adalah :
 - a) Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - c) 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - d) 1 (satu) buah tikar plastik yang digunakan alas duduk;
- Bahwa benar dalam menetapkan besar taruhan adalah sesuai dengan kesepakatan para pemain/para Terdakwa dalam setiap putaran permainan, setiap pemain menaruh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut ditaruh di tengah-tengah arena permainan kemudian dari masing-masing pemain sudah sepakat dengan aturan main pemenang yaitu:
 - a) Menutup kartu atas mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) Menutup kartu bawah mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c) Hitungan nilai mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Kemudian yang dimaksud dengan aturan main untuk pemenang, yaitu :

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr



- a) Menutup kartu atas adalah apabila pemain saat mengambil kartu jit mendapatkan kartu yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) Menutup kartu bawah adalah apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c) Hitungan nilai adalah apabila permainan sudah selesai dan dari masing-masing pemain tidak ada yang menutup atas maupun menutup bawah, kemudian dari masing-masing pemain menghitung jumlah nilai dari kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan nilai yang terbanyak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut pertama-tama para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sesuai kesepakatan diatas tikar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut diletakkan ditengah-tengah arena permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang kepadanya mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu dan setelah terbagi baru pengocok menaruh kartu didepan arena tersebut kemudian pemain yang duduk didepan pengocok tadi membanting/membuka 1 (satu) kartu sebagai joker dari sisa pembagian kartu tersebut yang telah ditaruh ditengah sebagai karti jit, setelah itu para pemain mengurutkan angka sesuai gambar yang sama terhadap kartu yang dipegang, baik seri maupun paralel maka pemain tersebut dapat menutup kartu dan dinamakan tutupan atas, sehingga memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tikar berurutan kemudian diantara pemain ada yang membutuhkan dengan kartu yang cocok dan sesuai dengan kartu yang dipegangnya yaitu bisa berurutan kartunya atau biasa disebut seri dan kartunya sama nomor ataupun gambarnya berhak mengambil uang ditengah yang tadi dikumpulkan menjadi satu dinamakan tutupan bawah dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila dalam putaran permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga sisa kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila uang taruhan yang berada ditengah arena permainan habis atau menipis maka dari pemain mengumpulkan uang kembali sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka permainan dapat dilanjutkan dan begitu seterusnya;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI keluar rumah untuk membeli rokok di sebuah warung, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bertemu dengan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO yang sedang berada di Pos Kamling yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung dimana Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI membeli rokok, kemudian beberapa saat kemudian datang Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO ke Pos Kamling tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO mengajak kami dengan berkata "yo..yoo!" (dengan maksud mengajak bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya) kemudian Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI jawab "yo" dan setelah itu Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO berjalan menuju rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh kami untuk bermain kartu remi sebelumnya, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI bersama Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO lainnya masuk ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO melihat tikar sudah siap berikut diatasnya terdapat 1 (satu) set kartu remi yang berwarna merah yang sudah lusuh yang kami sepakat kartu tersebut digunakan untuk cadangan, selanjutnya Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang kemudian dibagikan kepada para pemain, masing-masing mendapat 7 (tujuh) kartu dan kesepakatan antara pemain untuk besar taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan tersebut dijadikan satu dan ditaruh diatas tikar di tengah-tengah, kemudian kami mulai memainkan judi jenis kartu remi hingga kurang lebih pukul 14.30 WIB datang petugas dari Sat Reskrim POLRES Purworejo untuk menangkap Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO serta menyita barang bukti yang kami gunakan sebagai sarana perjudian, selanjutnya kami dibawa ke POLRES Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar permainan judi jenis kartu remi yang kami mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian pokok;
- Bahwa benar tikar yang digunakan sebagai alas untuk duduk sudah ada di lokasi permainan judi pada saat kami mendatangi lokasi perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang bermain judi jenis kartu remi yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sendiri pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB hingga kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian pada pukul 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Krandegan Rt. 003 / Rw. 006 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dengan menggunakan uang taruhan menurut ketentuan/tata cara permainan judi jenis kartu remi dan sifatnya hanya untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja dengan tidak memerlukan keterampilan khusus dan melakukan permainan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diselenggarakan/diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa secara tegas dalam nota pembelaannya pada halaman 3 menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya saja tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya dikarenakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan, terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada bunyi Pasal 182 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, dalam nota pembelaan tersebut tidak ditemukan adanya fakta-fakta lain selain sebagaimana yang terungkap di persidangan dan alasan-alasan sebagai termuat dalam nota pembelaan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan para Terdakwa dari jerat pemidanaan dan hanya dapat dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa, dan terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dan kemukakan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lave* dalam teori kontemporer nya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dimana perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis kartu remi pada bulan suci Ramadhan telah nyata-nyata tidak menghormati kesucian bulan tersebut ditambah Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI yang berstatus sebagai pendidik (Guru) tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ketauladanan seorang pendidik (Guru), namun di sisi yang lain lamanya pidana yang mesti dijalani para Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana tersebut dipandang terlalu berat dan tidak setimpal dengan kualitas kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa, ditambah sanksi sosial dari masyarakat terhadap diri para Terdakwa, bahkan Terdakwa III ALI MURTADHO Bin

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI harus menerima hukuman yang cukup berat dikarenakan istrinya telah berpulang, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) agar tidak mengulangi kembali perbuatannya (pidana) lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (sebagai uang taruhan dan modal permainan judi) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
- 1 (satu) buah tikar plastik.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa semakin menyuburkan permainan judi dan membuat orang lain malas untuk berusaha serta membuat orang lain menjadi tidak berfikir realistis;
- Perbuatan para Terdakwa telah menodai kesucian bulan Ramadhan;
- Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI berstatus sebagai tenaga pendidik (ASN/Guru);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menopang kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV BINARTO Bin NGADI WIRONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) buah tikar plastik;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh Sutarno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Masruri Abdul Aziz, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ADITYA ANGGONO, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr